



PUTUSAN

Nomor : 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjaga masjid, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tanggal 03 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 556/19/I/2000, tertanggal 18 Jahuari 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten INHU;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Kecamatan Pasir

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu, Kabupaten Inhu selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan hingga saat ini;

- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang bernama :

- 1 ANAK PERTAMA, umur 11 tahun;
- 2 ANAK KEDUA, umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

a Termohon membuka praktik pengobatan tradisional di rumah yang tidak Pemohon setujui, di mana dalam praktiknya tersebut Termohon melakukan hal-hal yang terkadang merugikan orang lain dan sudah sering orang datang ke rumah menagih janji-janji yang diucapkan oleh Termohon termasuk meminta pengembalian uang yang telah mereka berikan kepada Termohon, Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk menghentikan praktiknya tersebut karena bertentangan dengan akal sehat dan agama, namun Termohon tidak menghirukannya;

b Termohon juga suka berbohong kepada Pemohon baik dalam hal keuangan maupun hal lainnya, sering Termohon meminjam uang masjid yang Pemohon kelola dan berjanji untuk mengembalikannya, namun tidak ditepati oleh Termohon;

c Termohon juga sering pergi ke luar kota tanpa seizin Pemohon hingga sehari-hari, sehingga meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anak;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Oktober 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- 7 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomisebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Pangkalan Kerinci Kota tanggal 02 Nopember 2011, oleh sebab itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang di persidangan Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat kediamannya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Termohon tidak dapat didengar

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tentang ketidakmampuan Pemohon tersebut, selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu diperiksa tentang ketidakmampuan Pemohon tersebut secara insidental;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya agar dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon tertanggal 02 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), kemudian menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/19/I/2000, tertanggal 18 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus orang yang dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2000 di Kecamatan Pasir Penyu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Kecamatan Pasir Penyu, kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 menjadi tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, dan yang menjadi penyebabnya, karena Termohon sering pergi keluar rumah dan membuka praktik pengobatan yang tidak disetujui oleh Pemohon dengan alasan bertentangan dengan agama;
 - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak detahui tempat kediamannya yang pasti dan hidup berpisah hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak memberikan keterangan lagi, selain yang telah diterangkan tersebut;
2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Nopember 1999 di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Inhu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Kecamatan Pasir Penyu, kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2011 menjadi tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali dan yang menjadi penyebabnya, karena Termohon membuka praktik pengobatan yang tidak disetujui oleh Pemohon dengan alasan bertentangan dengan agama dan suka berbohong dengan meminjam uang masjid kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak detahui tempat kediamannya yang pasti dan hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil. Selama itu pula Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan lagi, selain yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon adalah warga yang tidak mampu, oleh karenanya kepada Pemohon dibebaskan dari segala biaya dan dibebankan kepada negara, yaitu melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a Termohon membuka praktik pengobatan tradisional di rumah yang tidak Pemohon setujui, di mana dalam praktiknya tersebut Termohon melakukan hal-hal yang terkadang merugikan orang lain dan sudah sering orang datang ke rumah menagih janji-janji yang diucapkan oleh Termohon termasuk meminta pengembalian uang yang telah mereka berikan kepada Termohon, Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk menghentikan praktiknya tersebut karena bertentangan dengan akal sehat dan agama, namun Termohon tidak menghiraukannya;
- b Termohon juga suka berbohong kepada Pemohon baik dalam hal keuangan maupun hal lainnya, sering Termohon meminjam uang masjid yang Pemohon kelola dan berjanji untuk mengembalikannya, namun tidak ditepati oleh Termohon;
- c Termohon juga sering pergi ke luar kota tanpa seizin Pemohon hingga berhari-hari, sehingga meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti secara sah dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon yang artinya :

Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada negara, yaitu melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2011;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2011;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis serta AFRIZAL, S.Ag dan IMDAD, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD YUNUS, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Drs. HARMAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL, S.Ag

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD YUNUS, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)